PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang :

a. bahwa dengan akan dilaksanakannya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 sebagai dasar bagi penyusunan program kegiatan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, perlu ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 72).

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 1 Agustus 2023;

2. Laporan Hasil Pembahasan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023.

KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Sidang 2022-2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I : Pendahuluan.
II : Rencana Kerja Tahun 2023.
III : Pengawasan dan Pengendalian.
IV : Dukungan Anggaran.
V : Penutup.

KEDUA : Naskah Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditindaklanjuti, dilaksanakan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Agustus 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

dicap dan ditandatangani

JAJANG HERYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG

dicap dan ditandatangani

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

NOMOR : 04 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2022
TENTANG : RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

RENCANA KERJA DPRD TAHUN 2023

Merujuk pada kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, arah, Program DPRD, pokok-pokok pikiran DPRD dan mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, maka Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 dijadwalkan melalui tahapan masa persidangan sebagai berikut:

1. Masa persidangan ke-I mulai tanggal 1 Januari s/d 30 April 2023;
2. Masa persidangan ke-II mulai tanggal 1 Mei s/d 31 Agustus 2023;
3. Masa persidangan ke-III mulai tanggal 1 September s/d 31 Desember 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas,disusun program kerja DPRD Kabupaten Sumedang sesuai dengan alat kelengkapan adalah sebagai berikut :

I. KEGIATAN UMUM

1. Pimpinan DPRD

MASA PERSIDANGAN	POKOK POKOK PROGRAM KERJA
I (1 Januari s.d 30 April 2023)	1. Mengevaluasi kegiatan program kerja DPRD Tahun 2022. 2. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan. 3. Menyelenggarakan rapat Badan Musyawarah. 4. Mengagendakan penyelenggaraan pengembangan diri dan kapabilitas Anggota DPRD. 5. Koordinasi dan konsultasi fraksi-fraksi. 6. Mengkoordinasikan kegiatan komisi-komisi. 7. Mengagendakan kunjungan DPRD ke daerah pemilihan. 8. Menyampaikan press release tentang kebijakan-kebijakan lembaga daerah. 9. Menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya. 10. Mengagendakan pembahasan raperda yang diusulkan dan permasalahan yang muncul. 11. Mensosialisasikan produk-produk hukum daerah. 12. Pengaturan kegiatan bulan Ramadhan 1444 H. 13. Pengaturan kegiatan saba desa dan safari jum'at. 14. Melaksanakan pengawasan internal kesekretariatan.
II (1 Mei s.d Agustus 2023)	1. Menyusun Rencana Kerja DPRD dan Anggaran DPRD Tahun 2024 bersama

	Sekretariat DPRD. 2. Mengevaluasi kegiatan Masa Persidangan ke-I. 3. Memimpin kegiatan harian DPRD. 4. Menyelenggarakan rapat Badan Musyawarah. 5. Mengkoordinasikan kegiatan komisi-komisi. 6. Koordinasi dan konsultasi Fraksi. 7. Mengagendakan pembahasan Raperda yang diusulkan dan permasalahan yang muncul. 8. Mengagendakan monitoring lapangan bulanan Anggota DPRD. 9. Mengagendakan kunjungan kerja DPRD ke daerah pemilihan. 10. Menyampaikan press release tentang kebijakan-kebijakan Lembaga DPRD 11. Pembahasan evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2023 menjelang penyusunan perubahan APBD TA. 2023. 12. Koordinasi dan konsultasi dengan Bupati dalam rangka Raperda Perubahan APBD TA. 2023. 13. Pengaturan Saba Desa dan Safari Jum'at. 14. Mensosialisasikan produk-produk hukum daerah. 15. Melaksanakan pengawasan internal kesekretariatan.
III (1 September s.d 30 Desember 2023)	1. Mengevaluasi kegiatan masa persidangan II. 2. Menyelenggarakan Rapat Badan Musyawarah. 3. Koordinasi dan konsultasi Fraksi. 4. Mengagendakan monitoring lapangan/pengawasan bulanan anggota DPRD. 5. Menyampaikan press release tentang kebijakan-kebijakan lembaga daerah. 6. Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah mengenai penyusunan raperda APBD Tahun Anggaran 2024. 7. Pembahasan evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. 8. Mengagendakan pembahasan raperda APBD tahun Anggaran 2024. 9. Menyampaikan laporan kinerja DPRD dalam rapat paripurna. 10. Mensosialisasikan produk-produk hukum daerah. 11. Melaksanakan pengawasan internal kesekretariatan.

2. Badan Musyawarah

MASA PERSIDANGAN	POKOK POKOK PROGRAM KERJA
I (1 Januari s.d 30 April 2023)	1. Membahas agenda kegiatan DPRD masa persidangan I. 2. Mengagendakan monitoring pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten. 3. Mengagendakan pelaksanaan pengawasan berdasarkan mitra kerja komisi. 4. Mengagendakan pelaksanaan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD. 5. Mengagendakan pembahasan Raperda yang belum terselesaikan atau belum dibahas pada tahun 2022 baik yang berasal dari eksekutif ataupun internal DPRD sebagai usulan hak inisiatif DPRD. 6. Merekomendasi pembentukan Panitia Khusus berdasarkan hasil konsultasi dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi. 7. Membahas hasil kerja panitia khusus. 8. Menetapkan agenda rapat paripurna. 9. Mengagendakan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah. 10. Membahas masalah-masalah yang tidak terselesaikan oleh alat kelengkapan DPRD. 11. Menetapkan waktu Reses masa persidangan I. 12. Mengagendakan evaluasi peraturan daerah sebagai bahan Propemperda Tahun 2024. 13. Evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Badan Musyawarah. 14. Menyampaikan setiap keputusan rapat Badan Musyawarah kepada anggota DPRD melalui alat-alat kelengkapan DPRD. 15. Menyusun jadwal kegiatan DPRD Masa Persidangan II.
II (1 Mei s.d Agustus 2023)	1. Menyusun agenda kerja DPRD masa Persidangan II. 2. Menyusun Rencana Kerja DPRD Tahun 2024. 3. Mengagendakan pelaksanaan pengawasan berdasarkan mitra kerja komisi. 4. Membahas hasil kerja alat kelengkapan DPRD. 5. Mengagendakan pelaksanaan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD. 6. Merekomendasi pembentukan Panitia Khusus berdasarkan hasil konsultasi

	dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi untuk membahas Raperda dan diusulkan. 7. Membahas hasil kerja panitia khusus. 8. Menyusun Program Kerja DPRD Tahun 2024. 9. Mempersiapkan agenda pembahasan Raperda Perubahan APBD TA. 2023. 10. Menetapkan agenda rapat paripurna. 11. Membahas masalah-masalah yang tidak terselesaikan oleh alat kelengkapan DPRD. 12. Menetapkan waktu Reses masa persidangan II. 13. Evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Badan Musyawarah. 14. Menyampaikan setiap keputusan rapat Badan Musyawarah kepada anggota DPRD melalui alat-alat kelengkapan DPRD. 15. Menyusun jadwal kegiatan DPRD Masa Persidangan III.
III (1 September s.d 30 Desember 2023)	1. Menyusun agenda kerja DPRD masa persidangan III. 2. Mengagendakan pelaksanaan pengawasan berdasarkan mitra kerja komisi. 3. Membahas hasil kerja alat kelengkapan DPRD. 4. Mengagendakan pelaksanaan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD. 5. Merekomendasi pembentukan Panitia Khusus berdasarkan hasil konsultasi dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi untuk membahas Raperda dan diusulkan. 6. Membahas waktu pelaksanaan rapat paripurna persetujuan Raperda. 7. Mempersiapkan agenda pembahasan Raperda Tahun 2024. 8. Menyampaikan setiap keputusan rapat Badan Musyawarah kepada anggota DPRD melalui alat-alat kelengkapan DPRD. 9. Membahas masalah yang tidak terselesaikan oleh alat-alat kelengkapan DPRD. 10. Menetapkan waktu Reses Masa Persidangan III.

3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

MASA PERSIDANGAN	POKOK POKOK PROGRAM KERJA
I (1 Januari s.d 30 April 2023)	1. Menyiapkan rancangan perda inisiatif untuk dibahas dalam rapat paripurna. 2. Pembahasan raperda inisiatif dan raperda

	yang disampaikan Pemerintah Daerah. 3. Menyusun referensi terkait muatan perda inisiatif. 4. Mengevaluasi peraturan daerah yang sudah ditetapkan untuk disesuaikan. 5. Melaksanakan Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsepsi Raperda Tahun 2022 dengan Komisi I, II, III dan IV. 6. Koordinasi Pembahasan Raperda di DPRD. 7. Konsultasi dan Studi Komparasi keluar daerah mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Bapemperda. 8. Melakukan Evaluasi kinerja Bapemperda.
II (1 Mei s.d Agustus 2023)	1. Menyusun program pembentukan peraturan daerah tahun 2024 bersama Pemerintah Daerah. 2. Menyiapkan rancangan perda inisiatif untuk dibahas dalam rapat paripurna. 3. Pembahasan raperda inisiatif dan raperda yang disampaikan Pemerintah Daerah. 4. Mengevaluasi peraturan daerah yang sudah ditetapkan untuk disesuaikan. 5. Melaksanakan Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsepsi Raperda Tahun 2022 dengan Komisi I, II, III dan IV.
III (1 September s.d 30 Desember 2023)	1. Menyiapkan rancangan perda inisiatif untuk dibahas dalam rapat paripurna; 2. Pembahasan raperda inisiatif dan raperda yang disampaikan Pemerintah Daerah; 3. Sosialisasi perda yang sudah ditetapkan; 4. Menyusun referensi terkait muatan perda inisiatif; 5. Mengevaluasi peraturan daerah yang sudah ditetapkan untuk disesuaikan; 6. Melaksanakan Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsepsi Raperda Tahun 2022 dengan Komisi I, II, III dan IV.

4. Badan Anggaran

MASA PERSIDANGAN	POKOK POKOK PROGRAM KERJA
I (1 Januari s.d 30 April 2023)	1. Melakukan perhitungan APBD Tahun 2024. 2. Menindaklanjuti keputusan Rapat Badan Musyawarah.
II (1 Mei s.d Agustus	1. Membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

2023)	2. Membahas evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2023 Semester I; 3. Membahas KUA PPAS Tahun Anggaran 2024; 4. Membahas Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023; 5. Membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; 6. Membahas APBD Tahun Anggaran 2024; 7. Menindaklanjuti keputusan hasil rapat Badan Musyawarah.
III (1 September s.d 30 Desember 2023)	1. Membahas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Semester II. 2. Membahas Raperda APBD Tahun Anggaran 2024. 3. Menindaklanjuti keputusan rapat Badan Musyawarah.

5. Badan Kehormatan

MASA PERSIDANGAN	POKOK POKOK PROGRAM KERJA
I (1 Januari s.d 30 April 2023)	1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik. 2. Rapat Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa masalah pelanggaran anggota DPRD. 3. Memberikan peringatan terhadap anggota DPRD yang melanggar Tata Tertib dan Kode Etik. 4. Menerima pengaduan masyarakat atas sikap anggota DPRD yang merugikan citra lembaga DPRD. 5. Melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan dan/atau menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan atau temuan-temuan yang menyangkut kredibilitas Anggota DPRD.
II (1 Mei s.d Agustus 2023)	1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik. 2. Rapat Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa masalah pelanggaran anggota DPRD. 3. Memberikan peringatan terhadap anggota DPRD yang melanggar Tata Tertib dan Kode

	Etik. 4. Menerima pengaduan masyarakat atas sikap anggota DPRD yang merugikan citra lembaga DPRD. 5. Melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan dan/atau menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan atau temuan-temuan yang menyangkut kredibilitas Anggota DPRD.
III (1 September s.d 30 Desember 2023)	1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik; 2. Rapat Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa masalah pelanggaran anggota DPRD; 3. Memberikan peringatan terhadap anggota DPRD yang melanggar Tata Tertib dan Kode Etik; 4. Menerima pengaduan masyarakat atas sikap anggota DPRD yang merugikan citra lembaga DPRD; 5. Melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan dan/atau menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan atau temuan-temuan yang menyangkut kredibilitas Anggota DPRD. 6. Menyusun laporan kinerja DPRD Tahun 2023.

6. Komisi- Komisi

MASA PERSIDANGAN	POKOK POKOK PROGRAM KERJA
I (1 Januari s.d 30 April 2023)	1. Mengadakan rapat komisi membahas surat-surat yang masuk dan aspirasi dari masyarakat. 2. Menyusun jadwal kegiatan komisi masa persidangan I. 3. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dengan mitra kerja komisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. 4. Mengadakan rapat dengar pendapat dalam

	rangka menampung dan menanggapi aspirasi masyarakat serta tindaklanjutnya sesuai pembidangannya. 5. Melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Provinsi. 6. Melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Provinsi. 7. Melaksanakan penyusunan Raperda Inisiatif Komisi. 8. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. 9. Melakukan kegiatan sosialisasi perda dan kebijakan daerah lainnya kepada masyarakat sesuai pembidangannya. 10. Membahas permasalahan yang belum terselesaikan di Tahun 2022. 11. Melakukan konsultasi dengan staf ahli/lembaga/perguruan tinggi terkait. 12. Sosialisasi, desiminasi, workshop, sarasehan, symposium lokakarya. 13. Membuat laporan kegiatan masa pesidangan I kepada Pimpinan DPRD. 14. Menyusun jadwal kegiatan komisi masa persidangan ke-II. 15. Reses Masa Persidangan ke-I.
II (1 Mei s.d Agustus 2023)	1. Mengadakan rapat komisi membahas surat-surat yang masuk dan aspirasi dari masyarakat. 2. Menyusun jadwal kegiatan komisi masa persidangan II. 3. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan mitra kerja komisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. 4. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. 5. Mengadakan rapat dengar pendapat dalam

	rangka menampung dan menanggapi aspirasi masyarakat serta tindaklanjutnya sesuai pembidangannya. 6. Membahas LHP BPK RI Tahun 2022. 7. Melaksanakan pembahasan dalam rangka penyusunan Pokir. 8. Pembahasan Evaluasi Semester I 2023 dan Prognosis semester II 2023. 9. Melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Provinsi. 10. Melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Provinsi. 11. Melaksanakan penyusunan Raperda Inisiatif Komisi. 12. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. 13. Melakukan kegiatan sosialisasi perda dan kebijakan daerah lainnya kepada masyarakat sesuai pembidangannya. 14. Menyusun program kerja komisi untuk masa persidangan Tahun 2023 sebagai bahan masukan dalam penyusunan KUA PPAS 2024 dengan pos anggaran belanja DPRD. 15. Melakukan konsultasi dengan staf ahli/lembaga/perguruan tinggi terkait. 16. Membuat laporan kegiatan masa pesidangan I kepada Pimpinan DPRD. 17. Menyusun jadwal kegiatan komisi masa persidangan ke-III. 18. Reses Masa Persidangan ke-II.
III (1 September s.d 30 Desember 2023)	1. Mengadakan rapat komisi membahas surat-surat yang masuk dan aspirasi dari masyarakat. 2. Menyusun jadwal kegiatan komisi masa persidangan III. 3. Melaksanakan pengawasan

	penyelenggaraan pemerintah dengan mitra kerja komisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. 4. Mengadakan rapat dengar pendapat dalam rangka menampung dan menanggapi aspirasi masyarakat serta tindaklanjutnya sesuai pembidangannya. 5. Melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Provinsi. 6. Melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Provinsi. 7. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. 8. Melakukan kegiatan sosialisasi perda dan kebijakan daerah lainnya kepada masyarakat sesuai pembidangannya. 9. Menyusun program kerja komisi untuk masa persidangan Tahun 2023 sebagai bahan masukan dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2023 dengan pos anggaran belanja DPRD. 10. Melakukan konsultasi dengan staf ahli/lembaga/perguruan tinggi terkait; 11. Membahas permasalahan yang belum terselesaikan pada masa persidangan II; 12. Pembahasan RKA dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai pembidangannya; 13. Menyusun laporan tahunan komisi; 14. Reses Masa Persidangan ke-III.

II. KEGIATAN KHUSUS

No.	Jenis Kegiatan	Frekuensi	Waktu	Ket
1.	Penyelenggaraan tugas Pimpinan : a. Dalam daerah b. Luar daerah	 24 x 24 x	 Jan-Des Jan-Des	
2.	Penyelenggaraan tugas Komisi : a. Dalam daerah (Pengawasan) b. Luar daerah dalam propinsi c. Luar daerah luar propinsi : – Dalam pulau jawa (LPDJ) – Luar pulau jawa (LPLJ) d. Pembahasan LKPJ Bupati – Dalam daerah – Dalam pulau jawa (LPDJ) e. Pembahasan APBD semesteran (DD)	 24 x 24 x 24 x 2 x 4 x 1 x 4 x	 Jan-Des Jan-Des Jan-Des Menyesuaikan Maret-April Maret-April Juli	
3.	Penyelenggaraan tugas alat kelengkapan lainnya : a. BADAN MUSYAWARAH : – Penyusunan program kerja DPRD – Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	 1 x 1 x	 Mei Menyesuaikan	
	b. BADAN ANGGARAN : – Pembahasan KUA dan PPAS – Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS – Pembahasan APBD – Pembahasan Perubahan APBD – Pertanggungjawaban APBD	 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x	 Juli Juli-Agust Okt-Nop Agust-Sept Juni	
	c. BADAN KEHORMATAN : – Pengawasan kode etik DPRD – Penyusunan laporan kinerja DPRD	 1 x 1 x	 Menyesuaikan Menyesuaikan	
	d. BAPEMPERDA : – Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah – Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	 1 x 1 x	 April Januari	
4.	Reses	3 x	Jan-Des	
6.	Musrenbang	4 x	Pebruari	
7.	Pansus Raperda	6 x	Menyesuaikan	
8.	Safari jum'at	6 x	Jan-Des	
9.	Saba desa	6 x	Jan-Des	
10.	Safari Ramadhan	6 x	Ramadhan	
11.	Peningkatan kapasitas Anggota DPRD	4 x	Menyesuaikan	

No.	Jenis Kegiatan	Frekuensi	Waktu	Ket
	(Bintek)			
12.	Rapat AKD menerima audiensi masyarakat (openhouse)	12 bulan	Menyesuaikan	
13.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	4 draft	Menyesuaikan	

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 15 Agustus 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

dicap dan ditandatangani

JAJANG HERYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

dicap dan ditandatangani

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001